

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV ini menyajikan hasil analisis berdasarkan temuan-temuan di lapangan serta mencoba menemukan hubungan antara teori dan praktik untuk menganalisis temuan tersebut sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Setelah melalui proses analisis data, diperoleh sejumlah tema besar yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan seksual anak, diantaranya; *Budaya Patriarki dan Toxic Masculinity, Relasi Kuasa, dan Kontruksi Nilai Anak.*

#### **4.1 Budaya Patriarki dan *Toxic Masculinity***

Berdasarkan analisis peneliti, dari hasil wawancara kepada tiga orang konselor yang menangani kasus kekerasan seksual anak, menunjukkan bahwa adanya kontribusi budaya patriarki yang mana, budaya ini memunculkan *toxic masculinity* pada kaum laki-laki sehingga menyebabkan timbulnya beragam bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang juga ditujukan kepada anak-anak. Sebelum dibahas lebih lanjut, budaya patriarki sendiri merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan, otoritas moral, hak sosial, maupun penguasaan properti (Bressler, 2007). Dengan diposisikan lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan, mendorong adanya maskulinitas pada laki-laki demi memperoleh pengakuan. Sebagaimana Levant (1995) menjelaskan bawah terdapat sifat-sifat khas yang harus dimiliki seorang laki-laki agar dianggap maskulin diantaranya menghindari sifat kewanitaan, membatasi emosi, ambisius, mandiri, kuat, dan agresif. Maka, dengan kemunculan konsep ini memberikan satu kewenangan dalam mengontrol pihak subordinat, yaitu perempuan dan anak-anak yang mana situasi seperti ini apabila disalahgunakan berdampak kepada

terjadi berbagai kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Berikut hasil analisis peneliti terkait pemaparan ketiga konselor mengenai kasus kekerasan seksual yang ditangani.

Setelah melakukan analisis dari wawancara ketiga konselor, dapat dikatakan bahwa terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh adanya peran maskulinitas yang tidak wajar (*toxic masculinity*) atas dasar hasil dari kuatnya budaya patriarki. Hal ini terindikasi dari pemaparan ketiga konselor mengenai seluruh pelaku kasus kekerasan seksual anak yang pernah ditangani sepenuhnya didominasi oleh kaum laki-laki. Sebagaimana dipaparkan oleh dua dari tiga konselor,

“Rata-rata sih laki-laki, sampai yang kakek-kakek. Soalnya aku beragam sih, beda-beda. Ada yang kakek-kakek ga tua banget, mungkin masih 50.. tapi kalau di daerah kan nikah muda. Terus ada juga yang 17 tahun pelakunya, ada juga yang SD, SMP, yang TK juga ada” (Wawancara Konselor Ani, 10 Juli 2018)

“Pelakunya tu rata-rata macam-macam juga. Kemarin yang aku cerita dari usia.. kalo yang aku tangani anak laki-laki dari usia 12 sampai...yang paling tua yang pernah aku tangani tu... 60 tahunan, gitu. Laki-laki semua” (Wawancara Konselor Rahmad, 22 Juni 2018)

Menanggapi pemaparan tersebut, sebuah pertanyaan juga diajukan mengenai keberadaan perempuan sebagai pelaku, namun dari jawaban ketiga konselor juga tidak pernah mendapati dan menangani kasus dimana pelakunya adalah perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh tanggapan salah satu konselor,

“Perempuan yah? Jarang ih. Gak pernah nemu aku. Rata-rata laki-laki semua.” (Wawancara Konselor Widya, 28 Juli 2018)

Temuan di atas membuktikan bahwa keberadaan laki-laki dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak sangat kuat. Dari hasil wawancara pula, disebutkan bahwa laki-laki, bukan hanya yang berusia tua, akan tetapi anak laki-laki pun berkesempatan yang sama untuk menjadi pelaku. Pada dasarnya, temuan tersebut telah didukung dengan beberapa penelitian terdahulu yang

mengungkapkan bahwa kuatnya dominasi kaum laki-laki sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Solomon, 1992; Hassan et al., 2015; Bergstrom et al., 2016; Humaira et al., 2016).

Dengan dominasi laki-laki sebagai pelaku, menandakan adanya ketimpangan konstruk peran antara laki-laki dan perempuan serta anak-anak yang dibentuk oleh lingkungan sosial, dimana laki-laki yang lebih dewasa memiliki kuasa lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya sehingga dapat melakukan penindasan kepada pihak anak. Adapun ketimpangan tersebut terbentuk dari kuatnya pengaruh budaya patriarki yang berkembang di masyarakat (Fontes dan Plummer, 2010; Robertson 2012). Sebagaimana Sakina dan Siti (2017), mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menganut budaya patriarki, terbukti dengan masih berkembangnya beragam kasus kekerasan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan dan anak-anak, salah satunya kekerasan seksual. Budaya patriarki membentuk kaum laki-laki berada di posisi lebih unggul dibandingkan perempuan dan anak-anak. Hal ini didasari oleh pembawaan laki-laki yang secara biologis dianggap memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan perempuan maupun anak-anak. Akibatnya, situasi tersebut yang akan memberikan keistimewaan bagi pihak laki-laki dalam mengontrol berbagai situasi. Atas dasar hak istimewa tersebut, memunculkan peluang penyelewengan kekuasaan dan hak untuk mengeksploitasi pihak lainnya, termasuk dalam melakukan pelecehan seksual kepada pihak yang dianggap lebih lemah, yaitu anak. Pandangan deYoung (1987) turut memperkuat situasi ini bahwa budaya patriarki dapat membentuk perilaku yang berbeda pada laki-laki dan perbedaan itu memberikan pengaruh terhadap pola seksualitasnya terhadap pihak lain.

Mengaitkan pandangan di atas dengan hasil analisis peneliti, dalam budaya yang kuat akan patriarki, laki-laki dikonstruksikan tangguh dan perkasa. Dengan keperkasaan tersebut, laki-laki dianggap memiliki hak seksualitas yang lebih besar dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, dengan posisi yang lebih

diunggulkan dan dianggap memiliki hawa nafsu yang lebih besar, terbentuk suatu pola pikir yang melenceng bahwa aktivitas seksual merupakan hal yang menyenangkan bagi laki-laki dan membutuhkan satu bentuk pemuasan. Kondisi ini terus dikonstruksikan dari sosialisasi lingkungan melalui berbagai lembaga sosial dan media mengenai fantasi seksual laki-laki dimana laki-laki yang dapat menguasai seksual dianggap semakin ‘maco’. Dampaknya, menjadi hal normal dan dianggap wajar saat laki-laki mencari objek pemuasan seksual. Pada akhirnya, saat situasi ini diterima dengan wajar dan dibentuk oleh lingkungan seolah berjalan sesuai kodrat, akan menciptakan pola pikir tersendiri bahwa laki-laki memiliki kewenangan dalam hubungan seksual dan menjadikan pihak yang berada di posisi sebagai representasi yang lemah yaitu perempuan dan anak-anak sebagai objek kekuasaannya. Dilirio (1989) mendukung dengan pandangannya bahwa saat laki-laki menjadi *hyper-sexual* dianggap hal yang lumrah, diterima secara wajar sebagai ekspresi maskulinitasnya.

Mendukung analisis di atas, Fulu et al. (2013) pernah melakukan penelitian bekerjasama dengan *Rifka Annisa Women's Crisis Centre* yang di 3 area Indonesia, Jakarta, Purworejo, dan Jayapura yang melibatkan pelaku kekerasan seksual anak. Ditemukan bahwa alasan laki-laki melakukan perbuatan tersebut berkorelasi positif dengan sikap mereka terhadap ketimpangan gender dan norma maskulinitas patriarkis yang sangat mengagungkan machoisme, kontrol, dan dominasi pada orang lain, khususnya terhadap perempuan dan anak. Salah satu aspek maskulinitas tersebut adalah keyakinan bahwa laki-laki selalu berhak untuk mendapatkan pelayanan seksual kapan pun, dimana pun dan dari siapa pun. Keyakinan seperti ini yang pada akhirnya menjadi *toxic masculinity*.

Bukan hanya itu, keberadaan *toxic masculinity* ini juga dapat ditunjukkan dari bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Sebagaimana dua konselor memaparkan bentuk-bentuk kekerasan seksual anak yang pernah ditanganinya sebagai berikut.

“Kekerasaran seksual yang ditangani macem-macem, mulai dari yang kemarin hanya sebatas pelecehan memegang kemaluannya, jadi tidak kulit ketemu kulit, jari ketemu celana dalam gitu istilahnya”

“Sodomi, pelecehan memegang kemaluan, terus kemudian eee.. memasukkan benda ataupun jari ke dalam kemaluan ataupun ke ee.. dubur, gitu . Trus digesek-gesek ada..kalo ga salah, trus yang.. megangin dari atas ujung rambut sampai ujung kaki, trus kemudian di area itu dipegang-pegang gitu, di elus-elus ada juga. Usia korban tu rata-rata dari 5 sampai ada yang hmm.. SMP kemarin itu, 15 tahun. Dominannya usia 5-11 tahun”” (Wawancara Konselor Rahmad, 22 Juni 2018)

“Ada yang hanya diusap-usap aja, gak sampe jarinya masuk. Kan kalau hanya diusap-usap hanya di usap, usap aja gitu. Dan kalau jarinya masuk itu ya sampai jarinya masuk dan memang ada luka gitu setelah hasil visum. Trus ada yang ee.. kaya di.. kalau anak sekarang kelas 3 SD dadanya udah payudaranya udah mulai tumbuh ya. Nah dipegang-pegang, diraba gitu. “ (Wawancara Konselor Widya, 28 Juni 2018)

Dari pemaparan di atas, tergambar bahwa bentuk kekerasan seksual yang dilakukan memposisikan pelaku (laki-laki) sebagai pihak yang mengeksploitasi tubuh anak tanpa memandang perbedaan usia anak. Semua anak berkesempatan yang sama menjadi korban kekerasan seksual laki-laki dewasa. Hal ini tergambar dari penggunaan tubuh anak sebagai sasaran pemuas seksual pelaku. Salah satu kasus lebih lanjut yang menggambarkan eksploitasi tubuh anak dijabarkan oleh Konselor Rahmad,

“Hmmm... anak kecil tu.. yang PAUD.. yang aku nangani sebelumnya tu.. dipegang-pegang, dimasukin jarinya sampe berdarah, di rumah settingnya, sama bapak tirinya” (Wawancara Konselor Rahmad, 22 Juni 2018)

Analisis peneliti, temuan tersebut mengindikasikan bahwa segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan bentuk ekspresi maskulinitas pelaku yang telah diketahui adalah laki-laki dalam relasi atau interaksinya dengan pihak yang dianggap lemah yaitu anak-anak, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Pelaku yang dalam kasus ini adalah laki-laki menunjukkan dominasinya untuk mengendalikan tubuh korban guna memperoleh kepuasan seksual. Sebagaimana yang diungkapkan Kageha dan Mayer (2013), kemampuan

dominasi dalam aktivitas seks bagi seorang laki-laki adalah salah satu tolak ukur penting dari maskulinitas mereka. Ketika pelaku tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual melalui hubungan normal dengan wanita dewasa, maka alternatif yang memungkinkan sebagai pihak subordinat adalah anak-anak. Hal ini diperkuat oleh pandangan Deering dan Mellor (2011) bahwa anak memiliki kesempatan yang lebih besar menjadi korban kekerasan seksual karena pada dasarnya anak dalam budaya patriarki secara struktural diposisikan sebagai kelompok lemah, dan rentan, baik secara fisik, psikologis, sosial, ekonomi maupun seksual berada dalam situasi rentan akan menjadi objek kekerasan seksual. Baria (2005) juga mengungkapkan bahwa keberadaan patriarki memposisikan perempuan sebagai objek, yang akhirnya memberikan peluang pada laki-laki dewasa untuk memanfaatkan tubuh perempuan. Sedangkan di sisi lain, anak dalam anggapan lebih mudah dikontrol dan dikelabui sehingga dengan mudah pelaku yang lebih tua dapat melampiaskan hawa nafsunya tersebut. Sejalan dengan pandangan McElvaney et al. (2012) bahwa adanya ketersediaan anak dan anggapan anak mudah dikontrol dapat memudahkan pelaku untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak.

Kasus lainnya yang juga memberikan gambaran bahwa kekerasan seksual anak bukan hanya bentuk *toxic masculinity* antara laki-laki dewasa dan anak perempuan, yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi antara teman laki-laki yang berusia lebih tua. Sebagaimana diungkapkan salah satu konselor,

“Ada, pelakunya anak SMP korbannya anak SD. Itu cowo sama cowo lebih ke arah sodomi. Jadi si anak SMP ini, ngeliat video porno terus minta ke temen-temennya yang rata-rata anak SD suruh pegang alat kelaminnya, disuruh “handshake” gitu, terus disuruh goyang-goyangin.”

“... Jadi rata-rata si korban ini terintimidasi dengan “Kalau kamu gak mau, nanti dibilangin nih. Kalau kamu gak mau, nanti aku pukul nih”, memberikan ancaman biasanya yang anak SMP ini. Jadi kalau misalkan dia gak mau, dipukul, ditonjok, kaya gitu. Ada yang pernah gak mau dan dipukul memang. Jadi, mengancam selalu dengan seperti itu, terus sesudahnya pasti selalu mengancam dengan

“Jangan bilangin siapa-siapa, nanti kalau dibilangin siapa-siapa, kamu kupukul lagi”. Jadi diintimidasi seperti itu.”(Wawancara Konselor Widya, 28 Juni 2018)

Dari pemaparan kasus tersebut jelas tergambar bahwa ancaman pukul yang dilakukan oleh pelaku adalah bentuk ekspresi maskulinitas antara anak laki-laki yang lebih tua dengan anak laki-laki yang dianggap lebih lemah. Perbedaan jarak usia antara pelaku dan korban membuat peluang bagi pelaku untuk melakukan intimidasi dan paksaan untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak wajar pada teman laki-lakinya. Temuan ini sejalan dengan pandangan Miner et al. (2010) mengenai pelaku pelecehan seksual pada anak bahwa adanya kemungkinan pelaku untuk menggunakan kekuatan fisik mereka untuk mengontrol dan membatasi korban melawan, dengan agar pelaku dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan seksualnya.

## **4.2 Relasi Kuasa**

Pengaruh budaya patriarki yang telah dibahas pada tema sebelumnya tidak hanya berdampak pada kuatnya peran patriarki dan maskulinitas pada kekerasan seksual anak yang terjadi. Ketidakseimbangan peran yang dikonstruksikan pada laki-laki, perempuan dan anak-anak juga mempengaruhi ketimpangan relasi kuasa terbentuk antara anak dan pihak yang lebih diunggulkan di atasnya. Beberapa sub-tema yang mendukung analisis ini akan dibahas adalah penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi psikologi.

### **4.2.1 Penyalahgunaan Kekuasaan**

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa beberapa kasus kekerasan seksual anak yang terjadi dipengaruhi oleh adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan anak sebagai korban yang menyebabkan pelaku menyalahgunakan kekuasaannya. Terutama pada sektor lingkungan formal, seperti sekolah, relasi kuasa antara guru dan murid yang tidak seimbang dapat memberikan peluang besar untuk dapat melakukan kekerasan seksual

Rizka Haristi, 2018

**KEKERASAN SEKSUAL ANAK: DITINJAU DARI SUDUT PANDANG FEMINISME**

*(Studi kasus pada konselor yang menangani kasus kekerasan seksual anak)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terhadap muridnya. Pada sektor ini, adapun anak yang menjadi korban adalah anak laki-laki maupun perempuan pada usia SMP yaitu, 14 tahun. Sebagaimana diungkapkan salah seorang konselor,

“Ada kasus yang di Bandung Barat, yang dipesantren, usianya 14 tahun”.  
(Wawancara Konselor Rahmad, 22 Juni 2018)

Analisis ini dapat diamati dari pemaparan ketiga konselor mengenai beberapa kasus yang ditangani.

“Ada juga yang kasus yang ini.. disuruh masturbasi sama gurunya, gitu.. cowo, dimasturbasikan oleh gurunya. Karena dia tu kepala yayasan, kepala asrama gitu kalo ga salah ya, trus dia itu...ee.. jadi anaknya kaya melakukan kesalahan, trus disuruh beresin biasa. Jadi si korbannya ini teh, kalo ga salah melakukan kesalahan apa ya? Bolos sekolah atau ketauan.. oh ketauan merokok, trus si ininya tu kasih hukuman. Tapi itu merokoknya di luar jam sekolah. Nah itu dijadiin alasan untuk ee.. dihukum. Dia dihukum, setelah dihukum, si anak ini jadi sendirian gitu jaga... koperasi gitu kalo ga salah, jaga koperasi malam-malam, trus udah gitu apa ya, ceritanya dibersihkan, dibersihkan aura gitu atau apanya gitu, trus disuruh lepas, trus diajak ke kamar mandi. Dan gaa berani dia mah, ga berani nolak. Ya karena dia ya..punya kuasa di sana. Gitu..” (Wawancara Konselor Rahmad, 22 Juni 2018)

Pemaparan kasus di atas menggambarkan bahwa adanya tindakan paksaan untuk melakukan masturbasi pada murid laki-laki oleh guru pada lingkungan pesantren, dimana guru memanfaatkan kesalahan murid untuk melangsungkan kejahatannya dengan modus hukuman dan pembersihan aura. Dari yang disebutkan juga bahwa murid tersebut tidak memiliki kuasa untuk menolak perbuatan guru terhadap dirinya. Disamping kasus ini termasuk satu bentuk pembuktian maskulinitas yang telah dibahas pada tema sebelumnya, temuan ini mengindikasikan bahwa guru sebagai pelaku memiliki kuasa yang kuat dalam mempengaruhi muridnya. Sebagaimana yang diketahui, Wong (2016) mengungkapkan bahwa guru dan murid merupakan satu bentuk relasi yang dibangun atas dasar kontrak sosial yang turun menurun diturunkan disepakati secara sadar maupun tidak sadar.



Dalam kontrak yang umum, guru biasanya memiliki posisi relatif yang lebih dominan dibandingkan murid, dikarenakan adanya anggapan bahwa guru memiliki pengalaman dan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan muridnya begitupun dengan jarak usia yang berbeda. Sehingga, pihak anak secara sadar maupun tidak sadar dituntut untuk hormat dan mengikuti apa yang dilakukan maupun diperintahkan oleh gurunya. Dalam kondisi yang telah dinormalisasi, saat anak melakukan penolakan, adanya kemungkinan anak akan memperoleh hukuman. Dominasi inilah yang memunculkan suatu bentuk ketimpangan kuasa di dalam relasinya dimana satu pihak akan lebih menguasai pihak lain. Kondisi ini yang memungkinkan guru memanfaatkan ketimpangan tersebut untuk menyelewengkan kekuasaannya. Hal ini didukung oleh Mursidi (2015) bahwa penerimaan bahwa guru memiliki dominasi seperti ini yang dapat menimbulkan tindakan semena-mena pada muridnya, termasuk dalam melakukan kekerasan seksual.

Mendukung analisis di atas, sebuah penelitian etnografi yang dilakukan Zuhri dan Abdullah (2006) pada lingkungan pesantren mengungkapkan bahwa segala macam bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual rentan terjadi pada hubungan guru dan murid dikarenakan adanya otoritas yang kuat pada guru atau kyai, sehingga saat guru memberikan perintah mampu membuat pihak lain mematuhi. Diperkuat juga oleh Deutsch (2008) bahwa pada konteks lingkungan sekolah, otoritas yang dimaksud mengarah kepada kekuatan hirarkis pada relasi guru dan murid yaitu berbentuk kontrol terhadap siswa, dimana guru ditempatkan sebagai superordinat, sedangkan murid sebagai subordinat dan nilai moral sebagai *moral order*. Dalam hal ini, guru memiliki kuasa tertentu dalam relasinya dengan murid untuk penanaman nilai moral di sekolah, sehingga siswa yang berada di posisi subordinat berkewajiban mengikuti guru yang memiliki posisi superordinat. Terlebih lagi, anak pada usia memasuki remaja sudah mengenal dengan baik konsekuensi sebuah aturan.

Rizka Haristi, 2018

**KEKERASAN SEKSUAL ANAK: DITINJAU DARI SUDUT PANDANG FEMINISME**

*(Studi kasus pada konselor yang menangani kasus kekerasan seksual anak)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dampaknya, pada saat otoritas tersebut disalahgunakan, modus-modus yang berkaitan dengan pembersihan aura yang ternyata diselewengkan membuat murid tidak dapat melakukan perlawanan.

Kasus serupa dengan korban perempuan dalam lingkungan pesantren, diungkapkan pula oleh konselor lainnya.

“Ketika saya tanya memang di awalnya dia (anak perempuan) sempet sakit kaligata trus minta kaya air doa ke si guru ngajinya, trus dibacain, udah, tapi ketika dibacain air doa ini si anaknya ini harus ke kamar mandi juga kan, bajunya harus dibuka, tapi hanya pake dalaman aja. Bajunya dibuka, air doanya udah dikasih, tapi si guru ngaji tu, ritualnya itu diselewengkan dengan ketika air doa dikasih, guru ngajinya meraba payudara si anak SMA ini. Udah diraba-raba, keesokannya, seminggu kemudian, si anak ini dipanggil lagi jam 11 malam harus makan, harus ke atas, kayak e.. tempat apa ya.. ruang makan gitu, ruang makan santri. Duduk nunggu disitu, trus bilangnyanya guru ngajinya ini bilang mau kasih ilmu, jadi tidak semua orang, tidak semua santri dapat ini. Tapi kamu dengan melakukan persetubuhan gitu. Dan saya tanya memang, ada sempet melawan gak? Enggak katanya, karena mungkin dia melakukan persetubuhan itu di rumahnya guru ngajinya. Jadi rumahnya tingkat, jam setengah 2 itu si istri guru ngajinya itu lagi tidur, iya makanya diancamnya jangan ribut, jangan teriak, takutnya dibawah bangun, kan ada istri dan anaknya.” (Wawancara Konselor Widya, 28 Juni 2018)

Temuan ini menandakan secara kuat bahwa terdapatnya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh guru. Guru memanfaatkan kemampuan ilmu agamanya untuk dapat melakukan pelecehan seksual terhadap murid perempuannya. Dikaitkan dengan temuan di atas, Ghufroni (2012) dan Mustofa (2017) melalui penelitiannya memperkuat analisis peneliti bahwa penguasaan pengetahuan yang mendalam terhadap pengetahuan agama secara tidak langsung memberikan kuasa tersendiri terhadap murid atau santri. Secara sukarela murid akan patuh mengikuti apa yang diperintahkan gurunya karena adanya kepercayaan bahwa gurunya memiliki ilmu yang tinggi. Relasi kuasa yang terjadi dengan santri tersebut menjadikan sebuah situasi baru berupa hegemoni pada lingkungan pesantren. Akibatnya, pada saat relasi kuasa tersebut diselewengkan, anak

Rizka Haristi, 2018

**KEKERASAN SEKSUAL ANAK: DITINJAU DARI SUDUT PANDANG FEMINISME**

*(Studi kasus pada konselor yang menangani kasus kekerasan seksual anak)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

merasa tidak dilecehkan. Hal ini turut dibuktikan dengan pemaparan salah satu konselor mengenai respon anak terhadap guru yang telah melakukan kejahatan tersebut.

“Makanya pas kita pancing dimasukkan penjara, jangan ah gak mau. Saya mah kasian guru saya. Bisa dibayangkan bagaimana bondingnya. Kayanya sih doktrin, gitu. Karena anaknya gak merasa di apa-apain, padahal udah berapa kali ditidurin, tidak merasa dilecehkan. Anaknya biasa aja. Dia memaafkan banget. Biarin aja, dia guru saya, ustad saya” (Wawancara Konselor Rahmad, 22 Juni 2018)

Sejalan dengan itu, temuan tersebut diperkuat oleh pandangan Kilmartin dan Berkowitz (2014) yang mengungkapkan bahwa kedekatan maupun ketergantungan yang terbentuk dari relasi kuasa membuat korban tidak langsung menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu bentuk kekerasan.

#### 4.2.2 Manipulasi Psikologi

Berbeda dengan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan formal, temuan lainnya, pada relasi kuasa antara laki-laki dewasa dan anak khususnya dalam lingkungan rumah dan tetangga, pelaku lebih memanfaatkan keterikatan psikologis pada anak. Adapun anak yang menjadi korban manipulasi psikologi oleh pelaku di lingkungan rumah didominasi oleh anak usia TK – SD. Sebagaimana temuan yang diperoleh,

“Ee.. kaya semacam si abah-abah itu, itu kejadiannya di saung. Tengah sawah, kebon. Ada dua anak (laki-laki) kalo ga salah. Mereka mandi-mandi bareng. Jadi dulu tu sama kakek-kakek itu, jadi sukak sama si kakek itu tu, si abah-abah itu teh emang deket sama mereka teh, ngajarin apa ya..silat lah, main apa lah, berenang juga.

“... biasa si anak ini, kenapa dia bisa bonding sama abahnya, si anak tinggal sama neneknya, laki-laki, ibunya di Jakarta sama suami barunya. Trus punya anak lagi dari si suami barunya ini. Jadi dari mana lagi dia dapat kasih sayang yang deket, ya dari si kakek itu. Jadi makanya, ketika ditanya pun sulit.”

“Korbannya cowo, berdua kalo ga salah, kelas 5 kelas 6 SD.” (Wawancara Konselor Rahmad, 22 Juni 2018)

Kasus ini menggambarkan bahwa pelaku memanfaatkan anak-anak yang memiliki kondisi jauh dari orang tua dengan membentuk suatu pendekatan interaksi yang digemari anak-anak laki-laki, seperti bermain, silat, dan berenang. Pelaku menjalin keterikatan psikologis dengan menjadi orang yang menyenangkan dan dipercaya oleh anak .

Temuan kasus serupa juga diungkapkan konselor berbeda,

“Jadi emang ada laporan kalau misalkan penjaga warung, jadi penjaga warung itu dekat dengan tempat ngaji anak-anak yang jadi korban ini. Nah si penjaga warungnya ini udah usia udah tua, udah kakek-kakek, sekitar 50an ke atas. Nah yang melakukan pencabulan ke anak-anak yang sering pergi ngaji. Jadi anak-anak sering banget jajan disitu, tapi kalau misalkan nanti sepi, si anak suka dibawa masuk dulu, karena kebetulan warungnya itu adalah langsung bergabung dengan rumah si pelakunya. Nah si pelaku ini kan sering dipanggil abah, nah si abah ini emang udah dekat gitu dan ada sekitar berapa ya..lima orang yang mau mengakui jadi korban. Lima orang itu perempuan semua, rata-rata paling besar kelas 3 SD yang paling kecil TK, TK B. Itu lebih ke arah dia diajak main dulu, ditawarkan mau jajan apa. Karena emang pas itu si anaknya lagi ke warung mau beli jajan. Sendiri, terus ee.. sebelum pulang itu si anak dipangku.” (Wawancara Konselor Widya, 28 Juni 2018)

Dua kasus yang dipaparkan menggambarkan bahwa laki-laki dewasa yang dikenal baik dengan anak memanfaatkan relasi kuasa yang terbentuk dimana posisinya yang secara psikologis dapat memberikan rasa nyaman terhadap anak dan secara ekonomi dapat memberikan uang maupun jajan kepada anak. Mendukung analisis ini, Finkelhor (1999) dan Paulauskas (2013) mengungkapkan bahwa pelaku yang berada di lingkungan keluarga cenderung memanfaatkan ketergantungan anak terhadap pelaku dimana anak berada di posisi lebih lemah secara psikologis dan ekonomi dibandingkan pelaku. Karena adanya kebutuhan psikologis dan ekonomi

yang dapat dipenuhi oleh pelaku, seperti mendapatkan kasih sayang dengan mengajak bermain dan memberikan uang jajan, menimbulkan keterikatan fisik yang mengakibatkan anak akan mempercayai dan menuruti apa yang dilakukan pelaku. Hal ini pun turut diutarakan oleh konselor,

“Ee.. kalo yang kenal-kenal dekat kaya yang di kampung-kampung gitu biasanya karena mereka tu udah dekat, jadi udah percaya aja gitu apa yang dilakukan sama si..pelaku, gitu”

“Awalnya berenang dulu, pangku-pangku, pegang-pegang, si aki teh bilang biar cepet besar dipegang-pegang biar pinter, dan anaknya mau karena udah percaya, dan suka dikasih uang 1000 rupiah, 2000 rupiah, terakhir 5000 rupiah. Ya bayangin aja. Mereka tu main-main tu bener-bener di sungai. Kejadiannya di kebon kan berarti mereka tu di kampung banget. Jadi dikasih uang seribu pun udah jadi hadiah banget.” (Wawancara Konselor Rahmad, 22 Juni 2018)

Sejalan dengan itu, didukung oleh penelitian yang dilakukan Humaira, et al. (2016) terhadap 16 kasus kekerasan seksual terhadap anak arsip berupa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari kasus MA (Mahkamah Agung) telah membuktikan bahwa 15 pelaku diantaranya merupakan orang di lingkungan rumah dengan modus iming-iming uang dan jajan. 10 merupakan orang di lingkungan rumah termasuk tetangga. Hal ini diperkuat oleh pandangan Noviana (2015) bahwa segala bentuk iming-iming tersebut merupakan bentuk manipulasi psikologi yang dilakukan pelaku dari relasi kuasa yang terbentuk. Anak diperdaya dengan iming-iming hadiah yang diharapkannya, seperti keahlian maupun jajanan yang memang diinginkan anak, sehingga dengan memanfaatkan situasi tersebut untuk anak dapat mengikuti keinginan pelaku. Hal ini dibuktikan pula dengan pemaparan salah satu konselor,

“Jadi makanya dibilang itu, hari-hati sama orang terdekat, karena mereka tau gitu karakter anak, anak ini suka apa. Biasanya mereka suka ngeliat dulu. Karena kan anak sebenarnya susah, kalau misalnya dia gak tau persis, kan anak bisa teriak. Cuman karena orangnya udah tau, celah-celahnya kapan kosong, bisa.. gitu. Makanya pelakunya banyak saudara,

Rizka Haristi, 2018

**KEKERASAN SEKSUAL ANAK: DITINJAU DARI SUDUT PANDANG FEMINISME**

*(Studi kasus pada konselor yang menangani kasus kekerasan seksual anak)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

walaupun..kita jadi waspada semua.” (Wawancara Konselor Ani, 2 Juli 2018).

McAllinden (2006), Winter dan Jeglic (2017) juga mengutarakan bahwa pada relasi yang terbentuk dalam lingkungan rumah dan tetangga, pelaku melakukan *grooming behavior*, yaitu penyaluran nilai-nilai kebaikan kepada anak sehingga anak terpedaya. Bentuk tipu daya yang dilakukan pelaku dengan cara memberikan perasaan sayang kepada anak, menumbuhkan rasa percaya terhadap anak, memberikan hadiah, sehingga anak menganggap pelaku adalah orang yang baik terhadap dirinya. Hal ini sejalan dengan pengakuan salah satu korban bahwa pelaku merupakan orang yang baik. Sebagaimana diungkapkan salah satu konselor,

“Jadi emang abah ini menurut pengakuan dari salah satu lima korban ini tuh, abah ini tu orangnya baik katanya, gitu. Baiknya tu, kesian, baik, abah itu udah tua. Malah jadi si korban ini ada yang merasa mengaku bahwa itu seperti kakeknya” (Wawancara Konselor Widya, 28 Juni 2018).

### 4.3 Konstruksi Nilai Anak

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, pada kasus-kasus yang terjadi ditemukan adanya pengaruh konstruksi sosial mengenai nilai anak yang terbangun pada masyarakat, khususnya orang tua, yang secara tidak langsung turut memberikan andil dalam terjadinya kekerasan seksual pada anak. Pertama, hasil wawancara mengungkapkan bahwa sebagian besar anak tidak menyadari bahwa ia merupakan korban pelecehan. Sebagaimana disebutkan salah satu konselor ,

“Beberapa mereka tidak merasa dilecehkan, tapi beberapa mereka menyadari kalau mereka dilecehkan, itupun karena orang tua sudah.. oh ini mah udah pelecehan gitu, udah mulai melapor-melapor, baru dia mulai sadar apa yang terjadi sama dirinya itu adalah bentuk pelecehan.”

“Kalau ditanya masalah, boleh gak sih pegang alat kelamin orang lain dikaya gituin? Mereka bingung sebenarnya. Boleh gak ya? Masih bingung gitu. Belum..

Rizka Haristi, 2018

**KEKERASAN SEKSUAL ANAK: DITINJAU DARI SUDUT PANDANG FEMINISME**

*(Studi kasus pada konselor yang menangani kasus kekerasan seksual anak)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

konteks dalam artian melecehkan dilecehkan, melakukan itu, belum terlalu ngerti. Terinternalisasikan sama anak-anak untuk usia segitu. Kalau misalnya disuruh ngelakuin itu lagi, mau gak? Gamau sih, da geuleuh. Taunya mereka geuleuh gitu. Taunya jorok gitu kan. Memang ada sebagian bilang itu teh ga boleh, 1-2 orang anak lah, gak semua anak lah. Yang saya tangani masih 1-2 yang bilang itu tu dosa. Cuma rata-rata mereka jorok disuruh megang, disuruh ngulum alat kelamin itu taunya jorok aja. Karena mungkin itu kan alat pembuangan ya buat pipis dimasukkin ke mulut kan jorok, bukan karena jorok dosa.” (Wawancara konselor Rahmad, 22 Juni 2018)

Temuan di atas secara jelas menggambarkan bahwa anak tidak menyadari bahwa ia telah menjadi korban pelecehan dan hal-hal yang telah dilakukan pelaku terhadapnya merupakan satu aktivitas seksual yang melecehkan. Kondisi ini diperkuat oleh Noeratih (2016) yang mengungkapkan bahwa banyak kasus anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa bahkan terkadang kerabat dekatnya dan orangtua baru menyadari ketika kejadian tersebut sudah berlangsung berkali-kali, hal itu dikarenakan ketidaktahuan anak bahwa dia telah dilecehkan sehingga tidak segera menceritakan hal tersebut pada orangtuanya. Dengan kata lain, hal ini dikarenakan ketidakpahaman mereka tentang konsep dilecehkan dan melecehkan itu sendiri.

Disamping itu, temuan pendukung diungkapkan konselor bahwa adanya budaya tabu pada orang tua untuk mengajarkan pendidikan seksual kepada anak. Sebagaimana diungkapkan,

“Belum begitu paham sih rata-rata. Kalau yang saya tanyakin ke orang tua, ibu suka mengajarkannya kaya gimana? Engga sih neng, ibu mah ya gak suka ngajarin. Jadi tampaklah keraguan orang tua terutama dari ibu, kadang suka gimana ya ngajarinnya disangkanya takutnya jorok apa gimana. Disangkanya nanti ngajarin yang gimana. Jadi masih ada stigma bahwa itu tu tabu. Jadi orang tua yang sekarang-sekarang tu jadi, itu tu harus diajarin ya?” (Wawancara Konselor Ani, 2 Juli 2018.)

Mengaitkan dua temuan ini, berdasarkan hasil analisis peneliti, ketidaktahuan dan ketidakpahaman anak mengenai konsep pelecehan pada dasarnya merupakan perpanjangan dari adanya konstruksi budaya tabu yang berdampak kepada orang tua terbatas dalam memberikan pengetahuan mengenai

seksual kepada anak. Adanya kekhawatiran orang tua apabila anak mengenal mengenai hal-hal yang vulgar terlalu dini akan menimbulkan pola pikir porno pada anak. Sejalan dengan Amanda (2018) bahwa perasaan vulgar dalam membicarakan seksualitas masih teguh dipegang oleh sebagian masyarakat, khususnya Indonesia. Sebagaimana Erwin (2005) turut menjelaskan bahwa adanya faktor budaya yang melarang pembicaraan mengenai seks di depan umum, karena dianggap sebagai sesuatu yang porno dan sifatnya sangat pribadi sehingga tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Kondisi ini menyebabkan keluarga, khususnya orang tua ragu dalam menjalankan fungsi pendidikan seksual secara maksimal kepada anak. Padahal, pemberian pendidikan seksual kepada anak bukan mengarah kepada aktivitas seksual, akan tetapi lebih menekankan kepada pengenalan tubuh dan fungsinya. Mengenai kondisi ini, Andika (2010) mengungkapkan penciptaan mitos-mitos dan penggunaan bahasa-bahasa pengganti kepada anak mengenai seksualitas menjadi jalan tengah yang dilakukan oleh para orangtua. Hal ini juga tergambar oleh pemaparan salah seorang konselor,

“Kadang si anak ini sebutnya “meki aku ditusuk-tusuk”, gitu dengan istilah. Tapi ya mungkin orang-orang latar belakang dasar pendidikannya tidak terlalu tinggi ya mungkin ya uda, nyebutin dengan bahasa yang digunakan sehari-hari gitu.” (Wawancara Konselor Ayu, 28 Juni 2018)

Di sisi lain, anak yang berkembang di masyarakat masih dianggap menjadi tanggung jawab orang tua, karena anak dianggap makhluk yang tidak berdaya, lemah, dan polos secara biologis, fisik maupun seksual (Ridho, 2015). Dengan situasi ini, anak hampir selalu dikonstruksikan menjadi pihak rentan dan karena kerentanan tersebut anak diposisikan sebagai objek yang dikontrol sesuai dengan kehendak orang dewasa (Hoesin, 2003). Konstruksi nilai anak ini juga telah dibuktikan dengan adanya perundangan-undangan yang telah sejak lama menempatkan anak berada di kelompok rentan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa;



setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

Dampaknya, berbagai kondisi di atas secara tidak langsung semakin menyudutkan anak sebagai pihak yang terbatas. Dengan kuatnya budaya tabu yang berlaku di masyarakat semakin membentuk pola pikir pada masyarakat bahwa anak menjadi pihak yang dianggap tidak cukup usia untuk memperoleh informasi maupun pengetahuan seksual. Alih-alih mendapatkan perlindungan, konstruksi budaya tabu maupun perundang-undangan yang berlaku semakin menyudutkan posisi anak sebagai pihak yang tidak berdaya. Akibatnya, situasi ini dapat memberikan peluang yang besar dalam terjadinya berbagai kekerasan seksual terhadap anak. Sebagaimana telah dijelaskan mengenai *toxic masculinity* pada tema 1, dengan kondisi anak yang diposisikan subordinat, lemah dan rentan, didukung dengan anggapan budaya tabu mengajarkan seksual kepada anak, menyebabkan anak terbatas akses untuk memperoleh pengetahuan seksual yang tepat, sehingga pada saat menguatnya *toxic masculinity* akan kekerasan seksual, anak menjadi sasaran pelaku yang paling memungkinkan.